



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISKI DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/18 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bali Gg IX No. 10 RT. 027 RW. 008 Kelurahan
Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/11/XI/Res.1.2./2021/Reskrim 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa RISCO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303,** Melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISCO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu Domino sebanyak 2 Lembar;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RISKO DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO bersama-sama dengan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO, saksi FAUZI BAGUS SAMUDERA BIN SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) yang mana aturan atau cara bermain dalam perjudian tersebut adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, kemudian untuk pemain yang resmi adalah maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian untuk besaran tombokan ditentukan/disepakati minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino tersebut dilantai tepatnya di depan para pemasang/penombok, 1 lembar demi 1 lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup, baik kepada bandar sendiri maupun kepada para pemasang/penombok lainnya, setelah masing-masing mendapatkan 2 lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya di simpan/diletakkan di lantai tepatnya ditengah posisi para pemain. Selanjutnya kartu diadu yaitu kartu masing-masing penombok melawan kartu milik bandar dengan cara 2 lembar kartu domino tersebut dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan (*gambar lingkaran berwarna merah yang*



ada di setiap kartu domino) dari 2 kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10, maka yang dihitung/dipakai adalah bilangan angka ke-2/angka yang belakang (misalnya jika angka penjumlahan ndol-ndolan dari 2 lembar kartu domino adalah 18, maka dihitungnya/dianggap nilainya 8 dan begitu seterusnya) Kemudian jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 kartu domino milik pemasang/ penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9, maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x jumlah uang tomboknya serta pemasang/ penombok tersebut bisa mengambil hak untuk menjadi bandar dalam permainan judi Rokak selanjutnya atau tidak mengambil hak tersebut dan tetap menjadi pemasang/penombok dipertandingan selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino tersebut sama besarnya dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang, dan uang pasangan dari para pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar Lalu jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 dari penjumlahan 2 kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi permainan judi rokak tersebut dengan cara membagi(tidak dikocok terlebih dahulu) sisa kartu domino yang ada dilantai tersebut (berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/ pemasang mendapat angka 9 maka bandar nya masih tetap/tidak berpindah orang), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada, namun sudah ada pemasang/penombok yang sudah mendapatkan angka 9, maka putaran permainan dari bandar tersebut selesai dan untuk bandar selanjutnya bisa berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 tersebut, begitu seterusnya.

Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam perjudian Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib ke-5 orang pemain tersebut berkumpul / begadang di rumah Terdakwa di Jl. Bali GG. IX No. 10 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO (dalam berkas perkara lainnya), terdakwa, dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTORO (dalam berkas perkara lainnya), sepakat untuk melakukan Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian duduk bersila dilantai saling berhadapan dan yang menjadi bandar pertamanya adalah terdakwa sedangkan untuk penomboknya saat itu adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, sedangkan saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO saat terdakwa menjadi bandar dalam putaran perjudian tersebut yang menjadi penomboknya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, Ketika menjadi bandar dalam perjudian tersebut terdakwa sudah memutar permainan/ perjudian judi Rokak tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran permainan perjudian. Karena saat putaran perjudian terakhir /putaran ke-10 ketika saat terdakwa menjadi Bandar ada penomboknya yang mendapatkan nilai kartu 9 yaitu saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO kemudiansaksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO mulai memutar perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut diawali dengan mengocok kartu dan membagikannya pada penomboknya yaitu saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa saat saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, menjadi bandar perjudian tersebut, yang menjadi penomboknya adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO untuk saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO tombok/ pasang pada jatah kartunya sendiri-sendiri, sedangkan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut tombok/ pasang pada jatah kartu milik terdakwa (sebagai penombok/ pemasang tersangka FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO tidak mendapat jatah kartu dalam perjudian tersebut namun hanya ikut tombok / pasang pada jatah kartu terdakwa dan Saat menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO sudah memutar perjudian sebanyak 9 (sembilan) kali putaran perjudian jenis Rokak tersebut. Ketika putaran perjudian terakhir bandarmasih RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PURWANTORO ada penomboknya yang kartunya mendapat angka 9 yaitu saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO Maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO karenasaksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO merasa kurang lancar dalam mengocok dan membagi kartunya, maka saat menjadi bandar dalam perjudian jenis Rokak tersebut saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONOmengajak saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO yang saat itu ada disampingnya untuk menjadi bandar bersamanya, saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO setujudan mau menjadi bandar bersama saksiPUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO karena berharap mendapatkan komisi/ persenan dari saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO jika menang dalam perjudian tersebut. Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut kembali diputar / dimainkan dengan saksiPUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO bersama saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO sebagai bandarnya, sedang yang tombok / pasang adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dapat jatah kartu tersendiriterdakwaserta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut pasang/ tombok pada jatah kartu milik terdakwa Saat menjadi bandar bersama saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dalam perjudian tersebut sudah memutar perjudian sebanyak 11 (sebelas) kali putaran. Saat menjadi bandar bersama saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO tersebut peran saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO adalah pemilik uang/ modal dan yang memberikan uang hadiah kemenangan jika ada penomboknya yang menang, sedang peran saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO adalah sebagai pengocok dan pembagi kartu serta menarik uang tombokan milik penombok yang kalah. Saat menjadi bandar bersama tersebut terdakwa tidak ingat kemenangan/ keuntungan dan kekalahan saat putaran perjudian tersebut, karena perjudian tersebut terus berputar pemenangnya (kadang menang kadang kalah) , namun yang saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO ingat saat putaran terakhir saat ditangkap oleh petugas kepolsian yaitu saksi RM. ALIF PRACAHYO ADI menarik uang tombokan terdakwa yaitu sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) karena jumlah angka pada kartunya lebih kecil dari

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar. Sedangkan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu kartu dominonya mendapatkan angka 9 dan lebih besar dari bandar maka saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO seharusnya mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x uang tombokanya dan akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)) namun uang hadiah kemenangan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu belum sempat diberikan oleh bandar keburu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, permainan judi Rokak yang dilakukan para pemasang tersebut masih berlangsung atau berputar permainannya. Dan yang menjadi bandar terakhir saat ditangkap petugas kepolisian dalam perjudian jenis Rokak tersebut adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO bersamasaksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONOaat ditangkap petugas karena melakukan perjudian jenis Rokak tersebut dari terdakwa dan pemain yang lain diamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Kartu Domino sebanyak 56 Lembar.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebanyak Rp.70.000,- disita dari saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- dan Kartu domino sebanyak 52 Lembar disita dari saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO.
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- dan Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksiRAHMAT ADE NOVIANTORO.
- d. Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari Terdakwa
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 16.000,- disita dari saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO.

Dalam Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut menggunakan uang (uang kertas rupiah) sebagai taruhannya/ tombokannya. Untuk menjadi pemenang dalam perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja. Perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Perjudian jenis Rokak (loro



dibukak) yang terdakwa mainkan tersebut bersifat umum, kalayak ramai atau masyarakat umum lainnya dapat melakukan pasangan/tombokan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISKI DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO bersama-sama dengan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO, saksi FAUZI BAGUS SAMUDERA BIN SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Terdakwa **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) yang mana aturan atau cara bermain dalam perjudian tersebut adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, kemudian untuk pemain yang resmi adalah maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian untuk besaran tombokan ditentukan/disepakati minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino tersebut dilantai tepatnya di depan para pemasang/penombok, 1 lembar demi 1 lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup, baik kepada bandar sendiri maupun kepada para pemasang/penombok lainnya, setelah masing-masing mendapatkan 2 lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya di simpan/diletakkan di lantai tepatnya ditengah posisi para pemain. Selanjutnya kartu diadu yaitu kartu



masing-masing penombok melawan kartu milik bandar dengan cara 2 lembar kartu domino tersebut dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan (*gambar lingkaran berwarna merah yang ada di setiap kartu domino*) dari 2 kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10, maka yang dihitung/dipakai adalah bilangan angka ke-2/angka yang belakang (*misalnya jika angka penjumlahan ndol-ndolan dari 2 lembar kartu domino adalah 18, maka dihitungnya/dianggap nilainya 8 dan begitu seterusnya*) Kemudian jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 kartu domino milik pemasang/ penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9, maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x jumlah uang tomboknya serta pemasang/ penombok tersebut bisa mengambil hak untuk menjadi bandar dalam permainan judi Rokak selanjutnya atau tidak mengambil hak tersebut dan tetap menjadi pemasang/penombok dipertandingan selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino tersebut sama besarnya dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang, dan uang pasangan dari para pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar Lalu jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 dari penjumlahan 2 kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi permainan judi rokak tersebut dengan cara membagi(*tidak dikocok terlebih dahulu*) sisa kartu domino yang ada dilantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/ pemasang mendapat angka 9 maka bandar nya masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada, namun sudah ada pemasang/penombok yang sudah mendapatkan angka 9, maka putaran permainan dari bandar tersebut selesai dan untuk bandar selanjutnya bisa berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 tersebut, begitu seterusnya.

Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam perjudian Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib ke-5 orang pemain tersebut berkumpul / begadang di rumah Terdakwa di Jl. Bali GG. IX No. 10 Rt. 027



Rw. 008 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO (dalam berkas perkara lainnya), terdakwa, dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO (dalam berkas perkara lainnya), sepakat untuk melakukan Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian duduk bersila dilantai saling berhadapan dan yang menjadi bandar pertamanya adalah terdakwa sedangkan untuk penomboknya saat itu adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, sedangkan saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO saat terdakwa menjadi bandar dalam putaran perjudian tersebut yang menjadi penomboknya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, Ketika menjadi bandar dalam perjudian tersebut terdakwa sudah memutar permainan/ perjudian judi Rokak tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran permainan perjudian. Karena saat putaran perjudian terakhir /putaran ke-10 ketika saat terdakwa menjadibandarada penomboknya yang mendapatkan nilai kartu 9 yaitu saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO kemudiansaksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO mulai memutarperjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut diawali dengan mengocok kartu dan membagikanya pada penomboknya yaitu saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, menjadi bandar perjudian tersebut, yang menjadi penomboknya adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO untuk saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO tombok/ pasang pada jatah kartunya sendiri-sendiri, sedangkan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut tombok/ pasang pada jatah kartu milik terdakwa (sebagai penombok/ pemasang tersangka FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO tidak mendapat jatah kartu dalam perjudian tersebut namun hanya ikut tombok / pasang pada jatah kartu terdakwa dan Saat menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



sudah memutar perjudian sebanyak 9 (sembilan) kali putaran perjudian jenis Rokak tersebut. Ketika putaran perjudian terakhir bandarmasih RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO ada penomboknya yang kartunya mendapat angka 9 yaitu saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO Maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO kenasaksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO merasa kurang lancar dalam mengocok dan membagi kartunya, maka saat menjadi bandar dalam perjudian jenis Rokak tersebut saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONOmengajak saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO yang saat itu ada disampingnya untuk menjadi bandar bersamanya, saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO setuju dan mau menjadi bandar bersama saksiPUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO karena berharap mendapatkan komisi/ persenan dari saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO jika menang dalam perjudian tersebut. Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut kembali diputar / dimainkan dengan saksiPUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO bersama saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO sebagai bandarnya, sedang yang tombok / pasang adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dapat jatah kartu tersendiri terdakwa serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut pasang/ tombok pada jatah kartu milik terdakwa Saat menjadi bandar bersama saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO dalam perjudian tersebut sudah memutar perjudian sebanyak 11 (sebelas) kali putaran. Saat menjadi bandar bersama saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO tersebut peran saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO adalah pemilik uang/ modal dan yang memberikan uang hadiah kemenangan jika ada penomboknya yang menang, sedang peran saksi RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO adalah sebagai pengocok dan pembagi kartu serta menarik uang tombokan milik penombok yang kalah. Saat menjadi bandar bersama tersebut terdakwa tidak ingat *kemenangan/ keuntungan dan kekalahan* saat putaran perjudian tersebut, karena perjudian tersebut terus berputar pemenangnya (*kadang menang kadang kalah*) , namun yang saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO ingat saat putaran terakhir saat ditangkap oleh petugas



kepolisian yaitu saksi RM. ALIF PRACAHYO ADI menarik uang tombokan terdakwa yaitu sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) karena jumlah angka pada kartunya lebih kecil dari bandar. Sedangkan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu kartu dominonya mendapatkan angka 9 dan lebih besar dari bandar maka saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO seharusnya mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x uang tombokanya dan akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)) namun uang hadiah kemenangan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu belum sempat diberikan oleh bandar keburu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian , permainan judi Rokak yang dilakukan para pemasang tersebut masih berlangsung atau berputar permainannya. Dan yang menjadi bandar terakhir saat ditangkap petugas kepolisian dalam perjudian jenis Rokak tersebut adalah saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO bersamasaksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONOaat ditangkap petugas karena melakukan perjudian jenis Rokak tersebut dari terdakwa dan pemain yang lain diamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Kartu Domino sebanyak 56 Lembar.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebanyak Rp.70.000,- disita dari saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- dan Kartu domino sebanyak 52 Lembar disita dari saksiRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO.
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- dan Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksiRAHMAT ADE NOVIANTORO.
- d. Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari Terdakwa
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 16.000,- disita dari saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO.

Dalam Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut menggunakan uang (uang kertas rupiah) sebagai taruhannya/ tombokannya. Untuk menjadi



pemenang dalam perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja. Perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Perjudian jenis Rokak (loro dibukak) yang terdakwa mainkan tersebut bersifat umum, kalayak ramai atau masyarakat umum lainnya dapat melakukan pasangan/tombokan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIKA HAYURAGA ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokak;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
 - Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Prachyoadi, saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra;
 - Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Prachy Adi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai



bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombakan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim



diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokok;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
- Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyo Adi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang)*, selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan) tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombakan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;



- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RAHMAT ADE NOVIANTORO bin AGUS PURWANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, Rahmat Ade Noviantoro dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyo Adi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;



- Bahwa saat saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak*



berpindah orang), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto bin Kahono,saksi R.M. Alif Prachyoadi, saksi Rahmat Ade Noviantoro telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan



uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi, berperan bersama-sama saksi Puguu Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguu Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



(sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang)*, selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan) tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Fauzi Rafi Bagus Samudera; telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi RM. Alif Pracahyo Adi, berperan bersama-sama saksi sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. R.M. ALIF PRACAHYO ADI Bin R.M EDY TJAHJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto bin Kahono, saksi Rahmat Ade Noviantoro dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudera telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak*

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



berpindah orang), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa bersama dengan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Prachayoadi bersama saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan



uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Prachayoadi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombakan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Kartu Domino sebanyak 2 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa bersama dengan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Prachayoadi bersama saksi saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Prachayoadi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya Terdakwa, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur " Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa RISKI DWI SAPUTRA bin SANTOSO (alm), yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakaku.



- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Para Terdakwa bersama saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak,dan para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Prachyoadi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, Terdakwa, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Terdakwa dan duduk di belakang tempat duduk Terdakwa dan besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)



dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa dan Kartu Domino sebanyak 2 Lembar milik Terdakwa;

Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bermain perjudian jenis rokak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secar sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Kartu Domino sebanyak 2 lembar;

Karena barang bakti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISKI DWI SAPUTRA bin SANTOSO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Kesempatan Main Judi"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu Domino sebanyak 2 Lembar;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eddy Djoko Pramono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Sarief Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)